



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 170 /441/ 2022

TENTANG
PENERAPAN STATUS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas yang bertujuan peningkatan mutu pelayanan kesehatan diperlukan pengkajian dan penilaian berdasarkan aspek substantif dan administratif ;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas, maka Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 pengganti Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, penerapan status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU :


Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas sebagai berikut :

- a. Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Pariaman
- b. Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kurai Taji
- c. Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Marunggi
- d. Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Naras
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Sikapak
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Air Santok
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kp.Baru Padusunan

KEDUA : Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 25 April 2022

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

PANTAI KOORDINASI	
KABUPATEN PARIAMAN	
SATUAN KERJA	PARAF / TGL
WALIKOTA PARIAMAN	25/4/22
KABUPATEN PARIAMAN	25/4/22
KEPANTAIAN ADMINISTRASI	
SERINTAHAN UMUM	
SUBAG HUKUM & HAM	22/4/22
KASUBAG PERUNDANG	25/4/22
PENDANGAN	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 170 / 441 / 2022
 TENTANG PENERAPAN STATUS
 POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 PUSKESMAS

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS



WALIKOTA PARIAMAN *gr*
 GENIUS UMAR *g*

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
WALIKOTA PARIAMAN	<i>gr</i> 25/4/22
SISTEM ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	<i>gr</i> 25/4/22
KELOMPOK HUKUM & HAM	22/4/22
KELOMPOK PERUNDANG MUSYAWARAH	29/4/22